

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek, sehingga hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.¹ Melalui merek perusahaan membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Merek merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual berasal dari istilah asing yaitu *Intellectual Property Right*. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual biasa disingkat dengan beberapa ejaan diantaranya HAKI atau HaKI serta ada juga yang menggunakan istilah HKI, tetapi istilah yang resmi digunakan oleh Direktorat Jenderal adalah HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.²

HKI pada awalnya berasal dari negara maju di Eropa dan Amerika, tetapi negara berkembang saat ini mulai memberikan perhatian lebih pada bidang HKI, karena dapat berpengaruh besar pada pendapatan suatu negara seperti melalui pajak dari barang atau jasa yang menjadi konsumsi masyarakat. Di Indonesia bidang HKI mendapat perhatian lebih, hal ini dibuktikan dengan tergabungnya Indonesia dalam berbagai organisasi internasional dibidang HKI, diantaranya WIPO (organisasi HKI sedunia), GATT (Perjanjian umum tentang tariff dan perdagangan) dan WTO (organisasi perdagangan sedunia). Disamping itu Indonesia juga tergabung sebagai anggota dari *Paris Convention for the*

¹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997, Hlm. 60.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 16.

Protection of Industrial Property (Paris Convention) yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997.

Selain tergabung dalam organisasi tersebut, Indonesia juga menandatangani beberapa perjanjian, salah satunya adalah *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan perjanjian paling luas dan lengkap dalam bidang HKI, dimana semua negara WTO terikat oleh *TRIPs Agreement* tersebut.³ Setelah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ini, di Indonesia HKI sudah diatur secara nasional dalam peraturan per Undang-Undang, salah satunya pengaturan tentang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb 55* Tahun 1912. Kemudian Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Setelah itu Undang-Undang Merek terus mengalami revisi berkali-kali diantaranya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁴

Dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan pengertian Merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”⁵ Hampir di berbagai kawasan dunia dapat dijumpai pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terhadap HKI tersebut khususnya dalam bidang Merek, terutama adalah dalam bidang pendaftaran merek bagi pemilik merek terkenal luar negeri yang sudah terdaftar lebih dahulu di Negara dimana negara tersebut termasuk anggota dari *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan kemudian ingin mendaftarkan merek nya di Indonesia yang mana Indonesia juga adalah salah satu Negara yang termasuk

³ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri, Hlm.14.

⁴ Penulisan ini dalam putusan kasusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perlu diketahui bahwa adanya pembaharuan Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016.

⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1, Angka 1.

dalam anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Dalam hal pendaftaran merek terkenal, Perjanjian Konvensi Paris juga menegakkan Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang ditandatangani di Paris, Perancis pada 20 Maret 1883, yaitu menegakkan Hak Prioritas konvensi atau Hak Prioritas Konvensi Paris (Hak Prioritas Uni) yang menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama (di salah satu negara peserta) sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga menjadi peserta, asalkan pemohon mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan (untuk Desain Industri dan Merek Dagang) atau 12 bulan (untuk Paten dan Model Utilitas) dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan.⁶

Salah satu tata cara permohonan pendaftaran adalah dengan melalui permohonan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas. Secara umum hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada pendaftar Hak Kekayaan Intelektual, dimana tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya namun berupa pengakuan saja. Hak prioritas ini merupakan aspek perlindungan HKI di negara lain. Hak kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional.⁷

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa :⁸

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

⁶ "Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri," <https://id.wikipedia.org/wiki.htm>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 03.24 WIB.

⁷ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI", Jurnal Hukum, Vol.3, No.2

⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek, Pasal 11.

Hal ini juga terdapat pada Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :⁹

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Maka dalam hal yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Merek memiliki arti bahwa pemegang merek terkenal yang tidak mendaftarkan Merek nya melalui Jalur Prioritas atau Hak Prioritas karena keterlambatan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Merek atau karena lain hal, maka pemilik merek terkenal tetap berhak mendaftarkan merek nya di negara yang termasuk dalam anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui proses pendaftaran biasa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Merek.¹⁰ Berdasarkan temuan kasus dilapangan, terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk memutus perkara sengketa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh J.Casanova yang berkedudukan di 7 Reu Washinton 75008, Paris, Perancis dan Irawan Gunawan selaku Pendaftar Merek Casanova.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menolak gugatan pembatalan Merek yang diajukan oleh J.Casanova atas pertimbangan bahwa J.Casanova sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menyatakan bahwa J.Casanova adalah sebagai pemegang hak milik dari merek tersebut, karena J.Casanova tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum

⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 12 Ayat (3).

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.968.K/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara J.Casanova melawan Irawan Gunawan

yang sangat fatal dalam menerapkan ketentuan pasal 11 Jo 12 Ayat (3) Undang-Undang Merek.

Jelas bahwa kasus tersebut menggambarkan diskrepansi antara *Das sollen* dan *Das Sein*, yakni diskrepansi antara Pasal 11 Jo 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dengan Asas/kaidah Internasional (*Das Sollen*) yang kemudian faktanya terjadi perbedaan penerapan hukum dari kedua Pengadilan tersebut (*Das Sein*). Berdasarkan latar belakang pemikiran serta contoh kasus diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 11 JO 12 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan adanya hak prioritas ini, maka reward dan perlindungan HKI berlangsung terus, motivasi mereka yang bergelut di bidang eksplorasi intelektual yang mampu menghasilkan hak kekayaan intelektual, menjadi bertambah, sehingga kehidupan dan peradaban manusia juga terpacu untuk terus maju dan berkembang. Persoalannya apakah hak prioritas ini berlaku pada semua negara dan bagaimana mendapatkan hak prioritas tersebut. Sehingga mereka-mereka yang telah berjuang, bekerja keras untuk menghasilkan suatu hak kekayaan intelektual, juga mendapatkan perlindungan hak eksklusif di negara-negara lain (*Das sollen*). Faktanya, ditemukan bahwa kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Merek tentang Hak Prioritas dalam memutus perkara gugatan pembatalan merek J.Casanova yang mengatakan bahwa J.Casanova sudah tidak bisa lagi mendapatkan hak nya sebagai pemegang hak milik dari merek J.Casanova(*Das Sein*).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan merek nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 968K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang diajukan oleh J.Casanova sebagai merek terkenal dalam hubungannya dengan Pasal 11 Jo 12 Ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Prioritas?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016 dalam mengadili dan memeriksa sengketa antara J.Casanova dengan Casanova telah memenuhi asas-asas / kaidah-kaidah hukum Nasional maupun Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan merek yang diajukan oleh J.Casanova dalam hubungannya dengan Hak prioritas.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan tersebut dalam memutus sengketa antara J.Casanova dengan Casanova sudah memenuhi asas-asas / kaidah-kaidah hukum nasional maupun Internasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap hasilnya mampu memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam bagi wawasan keilmuan peneliti, masukan bagi pengembangan ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum. mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang terkenal asing yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek, Persetujuan TRIPs, dan Konvensi Paris khususnya mengenai HKI dan perlindungannya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar lebih memahami pentingnya perlindungan hukum pada merek dagang.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Teori Prinsip National Treatment sebagai *Grand Theory*, Perlindungan Merek Terkenal sebagai *Middle Theory* dan Hak Prioritas sebagai *Applied Theory*.

a. Teori Prinsip *National Treatment (Grand Theory)*

Salah satu prinsip yang terdapat pada TRIPs dan juga merupakan bagian dalam GATT adalah prinsip National Treatment (perlakuan nasional), prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Prinsip *National Treatment* ini bila dikaitkan dengan perlindungan HAKI yang mensyaratkan bahwa ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperolehnya ciptaan seorang pencipta warga negaranya sendiri.¹¹

b. Teori Perlindungan Merek Terkenal (*Middle Theory*)

Tim Lindsey memberikan pengertian mengenai Perlindungan Merek Terkenal yakni:¹²

Teori mengenai “pencemaran” merek terkenal (*dilution Theory*), tidak mengisyaratkan adanya bukti menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemari nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

¹¹ Budi Ardianto, “Implikasi Yuridis Prinsip National Treatment Dalam Trips-Wto Terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia”,Majalah Hukum Forum Akademika , Hlm.96.

¹² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni,2002, Hlm.151

c. Teori Hak Prioritas sebagai (*Applied Theory*)

Much Nurachmad menjelaskan bahwa :¹³

Hak Prioritas adalah Hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu perjanjian itu.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut yaitu :

1. Hak Prioritas adalah Hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu perjanjian itu.
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁴
3. Merek terkenal adalah suatu merek dagang yang secara umum dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun diluar negeri disebut dengan merek terkenal (*Wellknown Trademarks*).¹⁵
4. Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik.¹⁶

¹³ Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta : Buku Biru, 2012, Hlm.59-60.


¹⁴ *Ibid* ., Hlm 151

¹⁵ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hlm.91.

¹⁶ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Yogyakarta : Maharsa Artha Mulia, 2016, Hlm.10

5. Konvensi Paris adalah Konvensi yang mengatur tentang merek secara internasional adalah dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian).
6. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* adalah Aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan Kasus, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penulisan ini, penulis beranjak ke fakta materil, berapa orang,tempat, waktu, dan segala yang menyertakannya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa:¹⁷

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *Law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Materi yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak berkepentingan (Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dokumen hukum Putusan Pengadilan Niga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016)

¹⁷ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003.

- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum).¹⁸

1.5.3 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian dipilih untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat diolah dengan cara disunting atau dengan editing, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan, dan keseragaman dan bertujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm.82.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dan teoritis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan Merek dan Hak Prioritas.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai sengketa merek J.Casanova melawan Casanova. Dasar-dasar pendapat dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas Analisis pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara merek terkenal J.Casanova dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisis Apakah Pendapat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Asas-Asas / Kaidah-Kaidah hukum Nasional maupun Internasional.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.